

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Energi merupakan kebutuhan yang cukup penting bagi keberlangsungan aktivitas manusia terutama untuk kesejahteraan hidupnya serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu energi pada era teknologi dan globalisasi seperti sekarang ini sulit dipisahkan dari kehidupan manusia ialah kebutuhan akan energi listrik. Kemudahan energi listrik untuk diubah menjadi energi lain membuat pemanfaatannya telah mencakup hampir keseluruhan aspek kehidupan baik rumah tangga, industri, pemerintahan, pertahanan dan sebagainya. Perkembangan pertumbuhan industri serta bertambahnya jumlah penduduk menuntut penyediaan energi yang semakin banyak. Oleh karena itu didirikanlah pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia (Makki, 2009).

Pembangunan sektor industri saat ini merupakan salah satu andalan dalam pembangunan nasional Indonesia yang berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, dan pemerataan pembangunan, disisi lain kegiatan industri dalam proses produksinya disertai dengan faktor-faktor yang mengandung risiko kecelakaan akibat kerja maupun penyakit akibat kerja (Suadi, 2005).

Setiap ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan kerja harus dicegah karena ancaman itu akan membawa kerugian baik material, moral, maupun waktu terutama terhadap kesejahteraan tenaga kerja, perlu disadari bahwa pencegahan terhadap bahaya tersebut jauh lebih baik daripada menunggu sampai kecelakaan terjadi yang biasanya memerlukan biaya lebih besar untuk penanganan dan kompensasi (Gery, 2008).

Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja adalah dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.Per. 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang

berisi tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) dijelaskan bahwa salah satu program pelaksanaan SMK3 adalah program inspeksi K3, selain itu, penerapan SMK3 merupakan tuntutan dari masyarakat untuk dapat menjamin bahwa produk yang digunakan itu dalam prosesnya tidak membahayakan terutama bagi para pekerja, disisi lain dengan penerapan SMK3 dapat meningkatkan citra perusahaan itu sendiri.

Banyak sekali kerugian yang ditanggung oleh perusahaan jika terjadi kecelakaan ditempat kerja. Hal inilah yang mendorong para pemilik atau manajemen perusahaan untuk melakukan usaha-usaha pencegahan. Terjadinya kecelakaan dipicu oleh perilaku tidak aman dan kondisi tidak aman. Untuk mencegahnya bisa dengan perbaikan salah satunya melalui pengendalian administrative (Somad, 2013).

Menurut perkiraan terbaru yang dikeluarkan oleh (*International Labour Occupation*, 2018) 2,78 juta pekerja meninggal setiap tahun karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sekitar 2,4 juta (86,3%) dari kematian ini dikarenakan penyakit akibat kerja, sementara lebih dari 380.000 (13,7%) dikarenakan kecelakaan kerja. Setiap tahun, ada hampir seribu kali lebih banyak kecelakaan kerja non-fatal dibandingkan kecelakaan kerja fatal. Kecelakaan nonfatal diperkirakan dialami 374 juta pekerja setiap tahun, dan banyak dari kecelakaan ini memiliki konsekuensi yang serius terhadap kapasitas penghasilan para pekerja.

Di Indonesia sendiri, data kecelakaan kerja menurut (Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 2018) menunjukkan tren yang meningkat didalam kecelakaan kerja, di tahun 2017 angka kecelakaan kerja mencapai 123.041 kasus, sementara di sepanjang tahun 2018 mencapai 173.105 kasus. Heinrich (2015) menyebutkan bahwa kunci untuk mencegah kecelakaan adalah dengan menghilangkan tindakan tidak aman, dimana 88% kecelakaan kerja diakibatkan oleh tindakan tidak aman dari pekerja, 10% kecelakaan kerja disebabkan oleh kondisi tempat kerja yang tidak aman, dan 2% karena sebab lainnya. Teori ini menjelaskan bahwa kecelakaan tidak dianggap sebagai nasib sial

atau karena peristiwa kebetulan, tetapi ada penyebabnya yang dapat dicegah sebelumnya.

Inspeksi adalah salah satu cara untuk mencari solusi permasalahan atau memperkirakan suatu risiko sebelum kecelakaan terjadi dengan cara mengamati dengan seksama, mengenali bahaya dan melakukan penanggulangan dari bahaya tersebut. Adapun tujuannya adalah penyimpangan yang ditemukan tersebut, agar dapat segera dihilangkan dari tempat kerja sesuai ketentuan yang ada agar kecelakaan kerja dapat dicegah (Antam, 2009).

PT Indonesia Power UP Suralaya adalah salah satu perusahaan sector ketenagalistrikan di Indonesia yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kegiatan utama PT Indonesia Power UP Suralaya yakni focus sebagai penyedia tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik yang mengoperasikan pembangkit yang tersebar di Indonesia. PT Indonesia Power UP Suralaya telah menjalankan SMK3 sesuai PP. Nomor 50 Tahun 2012 serta memiliki upaya penanggulangan risiko yang ada didalam beberapa program penunjang Keselamatan dan Kesehatan Kerja didalam kawasan industri tersebut. Program-program yang ada diantaranya adalah *Safety Patrol* yaitu suatu kegiatan untuk memastikan area kerja aman dari bahaya, lingkungan dan mesin di seluruh lingkungan kerja PT Indonesia Power UP Suralaya. Selanjutnya ada pengukuran lingkungan kerja yang bertujuan untuk tidak ada nya unit yang melebihi nilai ambang batas, berikutnya ada program Medical Check UP yang bertujuan untuk mengecek keadaan kesehatan pekerja, lalu ada pelatihan dan simulasi tanggap darurat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pekerja apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana atau keadaan darurat, dan sebagainya.

*Safety Patrol / Safety Inspection* merupakan salah satu program yang dibuat oleh Divisi K3 PT Indonesia Power UP Suralaya untuk memastikan area kerja aman dari bahaya dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Program ini dilaksanakan dalam bentuk observasi yang dilakukan setiap hari kerja yaitu Senin-

Jumat pada pukul 08.00-16.00 WIB. Jika pada saat pelaksanaan *Safety Patrol* ditemukan temuan maka di catat pada form checklist *Safety Patrol* dan di dokumentasikan, kemudian pekerja diberikan teguran ataupun sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelaksanaan kegiatan *Safety Patrol* ini dilakukan oleh seluruh pekerja di Divisi K3 PT Indonesia Power UP Suralaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik mengambil judul laporan magang mengenai “Gambaran Umum Program *Safety Patrol* Pada Unit *Coal Handling System* di PT Indonesia Power UP Suralaya Tahun 2019”.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Mengetahui Gambaran Umum Program *Safety Patrol* Pada Unit *Coal Handling System* di PT Indonesia Power UP Suralaya Tahun 2019.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui gambaran umum Program *Safety Patrol* Pada Unit *Coal Handling System* di PT Indonesia Power UP Suralaya Tahun 2019.
2. Mengetahui gambaran Unit K3 di PT Indonesia Power UP Suralaya Tahun 2019.
3. Mengetahui tahapan *input* dalam melakukan program *Safety Patrol* Pada Unit *Coal Handling System* di PT Indonesia Power UP Suralaya Tahun 2019.
4. Mengetahui tahapan *process* dalam melakukan program *Safety Patrol* Pada Unit *Coal Handling System* di PT Indonesia Power UP Suralaya Tahun 2019.
5. Mengetahui tahapan *output* dalam melakukan program *Safety Patrol* Pada Unit *Coal Handling System* di PT Indonesia Power UP Suralaya Tahun 2019.

## **1.3 Manfaat**

### **1.3.1 Bagi Penulis**

1. Dapat mengetahui secara nyata mengenai kondisi lingkungan kerja di PT Indonesia Power UP Suralaya Tahun 2019.
2. Dapat meningkatkan pengetahuan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
3. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai gambaran umum program *Safety Patrol* Pada Unit *Coal Handling System* di PT Indonesia Power UP Suralaya Tahun 2019.
4. Dapat menerapkan ilmu keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang di peroleh selama kuliah.

### **1.3.2 Bagi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan**

1. Dapat menambah kepustakaan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Indonesia Power UP Suralaya Tahun 2019.
2. Dapat menjadi sarana pengembangan ilmu keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

### **1.3.3 Bagi PT Indonesia Power UP Suralaya**

1. Dapat memanfaatkan tenaga dan ilmu yang dimiliki mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam menyelesaikan unit-unit kerja.
2. Dapat mengembangkan penerapan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan penerapan gambaran penerapan patrol keselamatan dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja.
3. Dapat memberikan rekomendasi kepada perusahaan sehingga dapat menciptakan kegiatan kerja ditempat kerja yang aman dan nyaman.